



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lebangmanai Nomor 056/PL.01.1 BA/730410/PPS-DLM/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lebangmanai telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lebangmanai Kecamatan Rumbia Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebangmanai  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA LEBANGMANAI

ttd.

(HERMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN/KOTA  
 JENEPONTO  
 NOMOR 118 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA  
 KABUPATEN JENEPONTO PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KELURAHAN/DESA LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN  
 JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	ALWI AGUSTIAN NUR	L	001
2	DESI PURWANDA	P	001
3	ERNAWATI	P	001
4	FITRIANI	P	001
5	NURHAJRAH	P	001
6	ROSTINA	P	001
7	IIN PRATIWI	P	002
8	NUR AYU NITA	P	002
9	NURLINDA	P	002
10	RISKAWATI	P	002
11	SUMIATI	P	002
12	SYAMRINAWATI	P	002
13	WIWI AYU LESTARI	P	002
14	AYU RAMADANI	P	003
15	IRWANA	P	003
16	ISRAWATI	P	003
17	RAMLAH	P	003
18	SAHABUDDIN	L	003
19	SERLI, SH.	P	003
20	TRI SUTRISNO	L	003
21	AHMAD	L	004
22	ANITA RAHMAN	P	004
23	ERNAWATI ASFIRA A.	P	004
24	FITRIAH WULANDARI	P	004
25	MUH. RISAL	L	004
26	MUHAJIR	L	004
27	SRI IRA ANITA PUTRI	P	004
28	ALDI	L	005
29	AMRIANI	P	005
30	ANITA BADOLO	P	005
31	BAHARUDDIN	L	005
32	ISRAMIYANTI RENI ALFIRA	P	005
33	SRI WAHYUNI	P	005

34	WAHYUNI IKSA ISAH	P	005
----	-------------------	---	-----

35	ANWAR	L	006
36	KARIATI	P	006
37	MILA J.	P	006
38	MIRNA	P	006
39	MUH. ERWIN	L	006
40	SUARDI	L	006
41	SUNARTI AMIR	P	006
42	HABIBI	L	007
43	HAJRAH P.	P	007
44	INVAL	L	007
45	ISMAIL	L	007
46	ROSMIATI	P	007
47	SUHARTI	P	007
48	SYAMSINAR	P	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA LEBANGMANAI,


ttd.

(HERMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA